



## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

NYONYA SYANNY SUSAN PANGKEY, NIK 3174094704640003, beralamat di

beralamat Rancho Indah No. 6A RT /RW 006/002 Tanjung Barat – Jagakarsa – Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANGGIAT NAPITUPULU,SH , Advokat pada Biro Hukum ANGGIAT NAPITUPULU, SH. & PARTNERS, yang beralamat di Komplek AURI Jalan Triloka VII Blok F No. 8 Pacoran – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2023, Selatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah Register Nomor: 1972/SK/HKM/V//2023 tanggal 11 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

ANITA WALOPA Jl. Tebet Timur Dalam III-F/8 RT /RW 003/003 Tebet Timur Jakarta Selatan disebut sebagai TERGUGAT I;

MICHAEL VINCENT Jl. Tebet Timur Dalam III-F/8 RT /RW 003/003 Tebet Timur Jakarta Selatan disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Mei 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan November 2019 sampai Febuari 2020 TERGUGAT dipercaya oleh PENGGUGAT untuk membantu PENGGUGAT memegang keuangan PENGGUGAT. dimana kepercayaan tersebut diberikan kepada TERGUGAT I dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat melihat ( Tuna Netra );

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL.



2. Bahwa, berdasarkan Kepercayaan yang diberikan kepada TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menyerahkan ATM Bank Central Asia ( BCA ) Nomor Rekening 6220578885 milik PENGGUGAT beserta Nomor PIN kepada TERGUGAT I;
3. Bahwa setelah TERGUGAT I menguasai ATM BCA dan PIN PENGGUGAT, TERGUGAT I secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT I mengambil dan menikmati uang PENGGUGAT sejak bulan November 2019 sampai Febuari 2020 seluruhnya sebesar Rp 195,460,000,- (seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer (mutasi) ke rekening Bank milik pribadi TERGUGAT I. ( bukti P-1 );
4. Bahwa, setelah PENGGUGAT mengetahui adanya pemindahan Uang milik PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa kecewa dan marah atas tindakan TERGUGAT, kemudian TERGUGAT I mengaku bersalah dan berjanji akan mengembalikan Uang PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp 195,460,000,- ( seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah );
5. Bahwa, janji TERGUGAT I tersebut, kemudian TERGUGAT I dengan persetujuan suaminya, yaitu MICHAEL VINCENT (*in casu TERGUGAT II*) membuat Surat Pernyataan membuat surat Pernyataan diatas meterai akan mengembalikan seluruh uang PENGGUGAT sebesar Rp 195,460,000,- (seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ( Bukti P-2 ) dengan jaminan 2 ( dua ) Jaminan BPKB Kendaraan roda dua ( 2 ) masing-masing atas nama HERMAN dan REYNOLD MARTIN MENOT;
6. Bahwa, sampai dengan jangka waktu terakhir janji Pengembalian seluruh uang PENGGUGAT sebesar Rp 195,460,000,- ( seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah ) ternyata TERGUGAT I tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran Pengembalian seluruh uang PENGGUGAT;
7. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT I untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa teguran tertulis berupa Surat PERINGATAN ( SOMASI ) PERTAMA DAN TERAKHIR Reff : 002/ SO.ANP/VI/2020 pertanggal 18 Juni 2020 (Bukti P-3) dan melalui Whatsaap ) bukti P-4;
8. Bahwa, ternyata surat Surat PERINGATAN ( SOMASI ) PERTAMA DAN TERAKHIR yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT I, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT I dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL.



itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT I selalu beralasan akan mengembalikan seluruh uang PENGGUGAT dengan janji-janji masih menunggu penjualan tanah orang tuanya, yang sampai saat ini tidak pernah terlaksana, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT I dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan surat Pernyataannya;

9. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I tersebut, maka TERGUGAT I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap berupa surat Pernyataan, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Pengembalian uang milik PENGGUGAT sebesar Rp 195,460,000,- ( seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah ), ditambah hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh yaitu sebesar sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT atas modal usaha PENGGUGAT sebesar Rp 195,460,000,- ( seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah ) di tambah hilangnya Potensi Keuntungan yang seharusnya didapatkan PENGGUGAT sebesar Rp 58,638,000,- ( lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) sesuai Yurisprudensi No 5096 k/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000 menyatakan : *Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai rasa keadilan besarnya adalah 10 % pertahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang di lunasi*;
10. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi;
11. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*ConservatoirBeslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tebet Timur Dalam III-F/8 RT /RW 003/003 Tebet Timur Jakarta Selatan milik TERGUGAT I;
12. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL.



uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT;
4. Menetapkan total jumlah kerugian yang dialami PENGGUGAT berupa biaya dan bunga adalah sebesar Rp. 312.736.000,- ( tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) yang merupakan akumulasi dari hutang pokok, biaya dan bunga sejak Februari 2020 dengan rincian sebagai berikut:
  - Hutang Pokok : Rp. 195.460.000,- ;
  - Bunga : Rp. 60.000.000,- ;
  - Total : Rp. 312.736.000,-
5. Menetapkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tebet Timur Dalam III-F/8 RT /RW 003/003 Tebet Timur Jakarta Selatan milik TERGUGAT II, untuk kemudian dilakukan lelang umum melalui pejabat yang berwenang dan hasil lelang tersebut digunakan untuk melunasi seluruh hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II setelah dipotong biaya-biaya pelaksanaan lelang;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi pada hari itu juga namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Tergugat I bekerja di Perusahaan RAP yang pemiliknya adalah NY. SYANNY sejak bulan September 2019 s/d Maret 2020 sebagai Business Development sekaligus membantu dalam urusan keuangan perusahaan;
2. Bahwa tidak benar Tergugat I diberikan ATM dan PIN BCA oleh Pihak Penggugat tapi Tergugat I diberikan akses KlikBCA (Username dan Password) bukan ATM dan Pin dan juga Token BCA tersebut tetap disimpan oleh Pemilik yaitu Penggugat dan bukan Tergugat I;
3. Bahwa benar Tergugat I khilaf telah memakai uang Penggugat secara bertahap bukan full sekaligus sehingga tanpa sadar nominal tersebut sudah mencapai Rp.195.460.000 (Seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Nominal tersebut sudah dihitung dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I pada saat itu;
4. Bahwa benar, pada tanggal 02 Maret 2020 Tergugat I meminta maaf secara sungguh-sungguh dan mengakui kesalahan kepada Penggugat beserta semua keluarganya bahkan pada pengacara Penggugat/teman pengacara Penggugat yang hadir pada saat itu dan beliaulah yang memerintahkan Tergugat I untuk membuat Surat Pernyataan tersebut beserta draft isi suratnya dikarenakan Tergugat I sudah dalam posisi salah dan diminta pertanggung jawaban yang pada saat itu diinfo mau dibawa ke pihak polisi atau secara damai maka Tergugat I meminta untuk damai dan Tergugat I membuat surat tersebut dengan jangka waktu 6 bulan sesuai permintaan Penggugat. Dan untuk jaminan yang diminta oleh Penggugat saya berikan berupa 2 BPKB Motor karena Mobil Avanza yang tertera dalam surat pernyataan tersebut masih dalam tahap cicilan / belum lunas dan pada saat itu mobil tersebut juga sudah ditarik pihak dealer karena tidak sanggupnya Tergugat I membayar (Bukti Surat Pernyataan akan dilampirkan);

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL.*



5. Bahwa tidak benar Tergugat I berjanji mengembalikan seluruh pengembalian dana tersebut Rp.195.460.000 tetapi Tergugat I berjanji akan melunasi secara bertahap dan juga merujuk pada Surat Pernyataan tersebut bahwa Tergugat I akan berusaha melunasi dalam tempo 6 bulan sambil dilakukan pemotongan gaji setiap bulannya kepada Tergugat I sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);  
Dan untuk Persetujuan Tergugat II yaitu MICHAEL VINCENT / Suami Tergugat I adalah Tidak Benar dikarenakan Tergugat II hanya sebagai Saksi dan dari awal kejadian ini Pihak Tergugat II tidak tau sama sekali tentang perbuatan Tergugat I yang telah memakai uang tersebut dan baru mengetahui pada saat kejadian Penggugat memberi tahu. Kejadian ini juga membuat Pihak Tergugat II merasa kecewa dan sedih dengan perbuatan Tergugat I pada Penggugat. Oleh sebab itu, sebenar-benarnya adalah Pihak Tergugat II tidak terlibat/tidak ikut campur dalam masalah ini karena ini murni perbuatan tunggal oleh Tergugat I;  
Dan sebagai bentuk itikad baik Tergugat I pada tanggal 03 Maret 2020 tepat sehari setelah Surat Pernyataan itu dibuat, Pihak Tergugat I telah membayar/menyicil/mengembalikan sedikit dana yang terpakai sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) beserta dengan jaminan 2 BPKB Motor;
6. Tergugat I lalai dalam kewajiban membayar / mengembalikan dana tersebut dikarenakan keadaan ekonomi Tergugat I yang sedang sulit. Tergugat I sudah di PHK oleh Penggugat pada bulan April 2020 dan sejak saat itu Tergugat I tidak bisa mencari pekerjaan lagi dikarenakan adanya wabah covid se-Indonesia sehingga mengakibatkan lockdown bahkan tidak sedikit pelaku usaha bangkrut begitupun ekonomi Tergugat I dan keluarga yang tidak ada penghasilan sampai berbulan-bulan bahkan tahunan;
7. Bahwa benar Tergugat I menerima Surat Somasi tersebut dan mencoba menjelaskan situasi Tergugat I pada saat itu kepada Pengacara yang memberikan somasi namun tidak ditemukan kesepakatan saat itu karena ekonomi Tergugat I sangat sulit;
8. Tidak benar Tergugat I menghindarkan Somasi tersebut dan berusaha menghindari karena buktinya Tergugat I tetap melakukan pembayaran walaupun hanya dengan sebatas kemampuan keuangan Tergugat I. adapun Somasi yang ditujukan pada Tergugat I tertanggal 13 Juni 2020 dan kemudian Tergugat I melakukan pengembalian secara bertahap sesuai dengan kemampuan Tergugat I pada tanggal:

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL.



- a. 22/6/2020 : Rp. 500.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- b. 24/6/2020 : Rp. 200.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- c. 26/6/2020 : Rp. 150.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- d. 29/6/2020 Rp. 150.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- e. 02/07/2020 Rp. 200.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- f. 07/07/2020 Rp. 100.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- g. 16/07/2020 Rp. 100.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- h. 03/09/2020 Rp. 300.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- i. 03/03/2020 Rp.10.000.000,- (Penyerahan Cash)
- j. 27/03/2020 Rp. 2.000.000,- (Pemotongan gaji Anita bul Mar 2020)
- k. 10/03/2020 Rp. 2.000.000,- (Pemotongan gaji Mike bul Mar 2020)
- l. 10/04/2020 Rp. 2.000.000,- (Pemotongan gaji Mike bul Apr 2020)

Jadi Total yang sudah dicicil/dibayar/dikembalikan adalah Rp.17.700.000,- (Tujuh Belas Juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berarti sisa yang harus Tergugat I kembalikan / wajib bayar adalah Rp.176.860.000,- (Seratus Tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);  
(Semua Bukti transfer akan dilampirkan);

Skema Upaya Pengembalian Sisa Dana tersebut adalah Tergugat I meminta keringanan waktu sampai dengan akhir tahun 2023 untuk dapat menjual aset keluarga besar dan akan melakukan angsuran sevara cicil 1-2 juta rupiah setiap bulannya. Namun jika aset sudah langsung terjual dalam beberapa bulan ke depan maka Tergugat I akan langsung bisa melunasi kewajiban yang harus dikembalikan tersebut;

9. Memang benar Tergugat I belum mampu mengembalikan Sisa Dana tersebut karena beberapa faktor:
  - a. Pada Awal tahun 2020 adanya masa wabah covid / virus corona sehingga Tergugat I tidak bisa mendapatkan kerja lagi yang mengakibatkan tidak adanya penghasilan untuk Tergugat I apalagi untuk membayar kewajiban hutang pengembalian dana tersebut;
  - b. Rumah Keluarga Besar yang tidak kunjung terjual dikarenakan dijual pada saat masa covid sehingga rumah tersebut tidak laku / tidak ada yang beli;
  - c. Terdakwa II / suami Tergugat I sejak Juni 2021 sempat terkena Covid Delta dan setelah sembuh didiagnosa Sakit Ginjal / Batu Ginjal pada Ureter dan Ginjal harus membutuhkan tindakan Operasi, bahkan setelah Operasi harus tetap melakukan terapi hingga benar-benar dinyatakan sembuh oleh Dokter. Oleh sebab itu, Tergugat I bukan lepas

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL.



tanggung jawab namun lebih kepada semua faktor tersebut yang membuat Tergugat I belum bisa mengembalikan dana tersebut;

10. Bahwa Tergugat I keberatan atas bunga yang dimintakan Penggugat tanpa dasar tersebut dikarenakan hanya akan menambah beban pada Tergugat I;
11. Bahwa tidak benar Tergugat I berusaha kabur ataupun mengalihkan harta kekayaan karena buktinya Tergugat I tetap tinggal dan berada di rumah sesuai dengan alamat KTP bahkan setiap Pengacara Penggugat melakukan kontak via Whatsapp selalu direspon oleh Tergugat I. dan Tergugat I juga keberatan untuk dilakukan Sita Jaminan dikarenakan Tanah dan Bangunan yang beralamat tersebut bukan milik pribadi Tergugat I (bukan harta Tergugat I) melainkan milik keluarga/orangtua Tergugat II dan kami disitu hanya ikut serta / turut tinggal / menumpang di rumah tersebut sehingga tidak akan bisa untuk dijadikan Sita Jaminan karena itu bukan milik Tergugat I ataupun Tergugat II tapi murni milik orangtua/keluarga besar;
12. –
13. Bahwa kami keberatan dalam hal tersebut dikarenakan uang paksa yang diajukan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari sangatlah memberatkan pihak Tergugat I dimana saya sudah tidak berpenghasilan sama sekali;

#### JAWABAN PETITUM:

1. Menyatakan Tergugat I telah mengaku salah dan melakukan wanprestasi dalam perkara ini;
2. Menyatakan Tergugat II tidak terbukti melakukan wanprestasi dalam perkara ini;
3. Mengabulkan permohonan Tergugat I sesuai Posita tersebut di atas untuk seluruhnya;
4. Menolak Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut dikarenakan Tergugat I bukanlah pemilik tanah dan bangunan tersebut;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar secara angsur sisa dana yang wajib dikembalikan sebesar Rp.177.760.000 dengan tenggang waktu hingga akhir tahun 2023;
6. Menolak membayar uang paksa Rp.500.000,- /hari dikarenakan Tergugat I tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan keluarga yang jauh dibawah standar UMR;

#### ATAU

Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat menimbang dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL.*



1. Bahwa benar, Tergugat II bekerja di Perusahaan RAP satu bulan setelah Tergugat I masuk bekerja di Perusahaan tersebut;
2. Bahwa tidak benar Tergugat II menyetujui janji Tergugat I namun Tergugat II hanya sebagai saksi pada saat menandatangani pernyataan itu;
3. Bahwa Tergugat II tidak pernah sama sekali mengetahui perbuatan Tergugat I bahkan Tergugat II baru mengetahui pada saat Penggugat memanggil dan memberi tahu semua kejadian tersebut;
4. Tergugat II juga terkena dampak pemotongan gaji sebanyak 2x potongan dan juga menyertakan jaminan 2 buku BPKB Motor sebagai bentuk itikad baik atas perbuatan Tergugat I walaupun Tergugat II sama sekali tidak terlibat dalam hal tersebut;
5. Tergugat II menolak Sita Jaminan dikarenakan Tanah dan Bangunan yang beralamat tersebut bukan milik Tergugat II namun milik keluarga besar/orangtua;
6. Tergugat II belum bisa membantu Tergugat I untuk membayar kewajiban tersebut dikarenakan Faktor Ekonomi Tergugat II yang tidak bekerja setelah di PHK oleh Penggugat, munculnya Lockdown Covid dan sakit yang dihadapi Tergugat II'
7. Menolak membayar uang paksa dikarenakan Tergugat II mempunyai minim penghasilan setiap bulannya;

JAWABAN PETITUM:

1. Menyatakan Tergugat II tidak terbukti melakukan wanprestasi dalam perkara ini;
2. Mengabulkan Permohonan Tergugat II sesuai Posita tersebut diatas untuk seluruhnya;
3. Menolak Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan tersebut dikarenakan Tergugat II bukanlah pemilik tanah dan bangunan tersebut ;
4. Menolak membayar uang paksa Rp.500.000,- / hari dikarenakan penghasilan Tergugat II dibawah standar UMR;

ATAU

Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat menimbang dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy bukti rekening Giro BCA atas nama Rajawali Agung Pratama, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotocopy dari fotocopy tanda terima barang jaminan BPKB SE NOPOL B 4658 UNO dan BPKPSET NOPOL B 6994 SYG, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy BPKB Yamaha Motor No. B 6458 UNO atas nama Herman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy BPKB SUZUKI No : 6994 SYG atas nama Reynold Martin Menot, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Somasi pertama dan terakhir kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti tanda P-1 dan tanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa:

1. Fotokopi Bukti pembayaran Cash/ Tunai ke Penggugat tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Cash/ Tunai ke Penggugat tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Bukti transfer ke rekening RAP tanggal 24-6-2020, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Bukti transfer ke rekening RAP tanggal 26-6-2020, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Bukti transfer ke rekening RAP tanggal 29-6-2020, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Bukti transfer ke rekening RAP tanggal 2-7-2020, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Bukti transfer ke rekening RAP tanggal 7-7-2020, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Bukti transfer ke rekening RAP tanggal 16-7-2020, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Bukti transfer ke rekening RAP tanggal 3-9-2020, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Bukti pemotongan gaji dari RAP tanggal 27-03-2020, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Bukti Surat pernyataan T1 yang diminta Penggugat, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Bukti PBB yang menyatakan tanah/ bangunan bukanlah milik Tergugat I tapi rumah orangtua/ Keluarga besar, diberi tanda T.I-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti tanda T.I-11 berupa fotokopi dari fotokopi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa:

1. Fotokopi Bukti Penyerahan jaminan 2 set BPKB motor kepada Penggugat sebagai etiked baik dari Tergugat II untuk membantu Tergugat I, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Bukti dampak pemotongan gaji Tergugat II oleh Penggugat tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Dampak pemotongan gaji Tergugat II oleh Penggugat tanggal 9 April 2020, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Bukti Tergugat II sakit hampir 1 tahun lebih sehingga tidak bisa membantu Tergugat I untuk mengembalikan dana secara menyicil, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Bukti Surat Pernyataan Tergugat I yang dimana dalam surat tersebut Tergugat II hanya sebagai saksi bukan sebagai menyertujui, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Bukti PBB yang menyatakan tanah/ bangunan bukanlah milik Tergugat II tapi rumah orangtua/ Keluarga besar, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Bukti Slip Gaji Tergugat II yang hanya dibawah UMR sehingga tidak bisa membayar uang paksa, diberi tanda T.II-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti tanda T.II-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan di persidangan bahwa kedua belah pihak sudah cukup dengan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II terhadap Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat I telah memakai uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL.*



secara bertahap sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 hingga total seluruhnya sejumlah Rp195.460.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I menyatakan pada pokoknya bahwa benar Tergugat I telah meminta maaf dan mengakui kesalahan kepada Penggugat serta telah membuat Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 2020 namun Tergugat I telah lalai dalam kewajiban membayar / mengembalikan uang *aquo* dikarenakan keadaan ekonomi Tergugat I yang sedang sulit (*vide Jawaban Tergugat I angka 5, angka 6 dan bukti tanda T.I-11*);

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi lalai untuk memenuhi kewajiban yang sudah diperjanjikannya telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I, maka menurut hukum Tergugat I harus dianggap telah terbukti wanprestasi terhadap Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatanganinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai besaran jumlah uang yang menjadi kewajiban Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat akibat dari perbuatan wanprestasinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan pembayaran pengembalian uang milik Penggugat sejumlah Rp195.460.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I pada pokoknya mendalilkan sangkalannya terhadap besaran jumlah uang yang harus dikembalikannya kepada Penggugat karena Tergugat I tetap melakukan pembayaran sebagai berikut:

- a. 22/6/2020 : Rp. 500.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- b. 24/6/2020 : Rp. 200.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- c. 26/6/2020 : Rp. 150.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- d. 29/6/2020 : Rp. 150.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- e. 02/07/2020 : Rp. 200.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- f. 07/07/2020 : Rp. 100.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- g. 16/07/2020 : Rp. 100.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- h. 03/09/2020 : Rp. 300.000,- (Transfer ke Acc Perusahaan RAP)
- i. 03/03/2020 : Rp.10.000.000,- (Penyerahan Cash)
- j. 27/03/2020 : Rp. 2.000.000,- (Pemotongan gaji Anita bul Mar 2020)
- k. 10/03/2020 : Rp. 2.000.000,- (Pemotongan gaji Mike bul Mar 2020)
- l. 10/04/2020 : Rp. 2.000.000,- (Pemotongan gaji Mike bul Apr 2020)

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL.



Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR mengatur bahwa barang siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya mengenai jumlah uang yang telah dibayarkannya kepada Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa surat bukti tanda T.I-1 sampai dengan tanda T.I-10 sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti berupa surat bukti tanda T.II-2 dan tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat-surat bukti tanda T.I-1 sampai dengan tanda T.I-10, dihubungkan dengan surat bukti tanda T.II-2 dan T.II-3, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1.	Bukti tanda T.I-1	:	Pembayaran uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2020 dari ANITA W kepada Ibu SYANNI/Pak EDI/PT. RAJAWALI AGUNG PRATAMA yang diterima oleh ENRYCO;
2.	Bukti tanda T.I-2	:	Pembayaran melalui transfer bank BCA sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2020 dari Penyetor ANITA W ke Rekening atas nama RAJAWALI AGUNG PRATAMA;
3.	Bukti tanda T.I-3	:	Pembayaran melalui transfer bank BCA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2020 dari Penyetor ANITA W ke Rekening atas nama RAJAWALI AGUNG PRATAMA;
4.	Bukti tanda T.I-4	:	Pembayaran melalui transfer bank BCA sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2020 dari Penyetor ANITA W ke Rekening atas nama RAJAWALI AGUNG PRATAMA;
5.	Bukti tanda T.I-5	:	Pembayaran melalui transfer bank BCA sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2020 dari Penyetor ANITA W ke Rekening atas nama RAJAWALI AGUNG PRATAMA;



6.	Bukti tanda T.I-6	:	Pembayaran melalui transfer bank BCA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2020 dari Penyetor ANITA W ke Rekening atas nama RAJAWALI AGUNG PRATAMA;
7.	Bukti tanda T.I-7	:	Pembayaran melalui transfer bank BCA sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2020 dari Penyetor ANITA W ke Rekening atas nama RAJAWALI AGUNG PRATAMA;
8.	Bukti tanda T.I-8	:	Pembayaran melalui transfer bank BCA sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2020 dari Penyetor ANITA W ke Rekening atas nama RAJAWALI AGUNG PRATAMA;
9.	Bukti tanda T.I-9	:	Pembayaran melalui transfer bank BCA sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 3 September 2020 dari Penyetor ANITA W ke Rekening atas nama RAJAWALI AGUNG PRATAMA;
10.	Bukti tanda T.I-10	:	Pemotongan Gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2020 pada Rekening Bank BCA atas nama ANITA WALOPA;
11.	Bukti tanda T.II-2	:	Pemotongan Gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada Rekening Bank BCA atas nama MICHAEL VINCENT tanggal 10 Maret 2020;
12.	Bukti tanda T.II-3	:	Pemotongan Gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada Rekening Bank BCA atas nama MICHAEL VINCENT tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa dari perhitungan sebagaimana terurai diatas maka Total jumlah uang yang telah disetorkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat baik secara tunai, melalui transfer perbankan maupun dengan sistem pemotongan gaji Tergugat I dan Tergugat II dalam rentang waktu bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 adalah sejumlah Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut pendapat Hakim, perhitungan uang Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat I sejak bulan September 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan adalah sebagai berikut:



• Uang Penggugat yang dipakai Tergugat I dalam rentang waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020	:	Rp195.460.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
• Uang Penggugat yang telah dikembalikan oleh Tergugat I dalam rentang waktu bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020;	:	Rp 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
• Sisa Uang Penggugat yang belum dikembalikan Tergugat I sampai dengan perkara ini disidangkan;	:	Rp177.760,000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa atas Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I telah mengakibatkan kerugian atas modal usaha Penggugat dan kerugian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan Penggugat atas modal usaha tersebut yang diperhitungkan oleh Penggugat sejumlah 10 % per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi sehingga dalam petitumnya Penggugat mohon agar menetapkan total kerugian yang dialami Penggugat berupa akumulasi dari hutang pokok, biaya dan bunga sejak Februari 2020 diperhitungkan sebagai berikut:

- Hutang Pokok : Rp195.460.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bunga : Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- Total : Rp312.736.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bunga yang dituntut oleh Penggugat *aquo* dalam gugatannya haruslah dipandang sebagai bunga moratoir atau bunga yang diharapkan menjadi keuntungan dari Penggugat akibat dari kelalaian Tergugat I dalam memenuhi kewajibannya dan bunga moratoir tersebut akan dijadikan sebagai hukuman yang harus dibayarkan atas kelalaian yang telah dilakukan Tergugat I, namun demikian terhadap perhitungan kerugian tersebut Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan yang terurai sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah dapat membuktikan sejumlah



pembayaran kepada Penggugat dalam rentang waktu bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 baik secara tunai, melalui transfer bank maupun pemotongan gaji Tergugat I dan Tergugat II hingga total sejumlah Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Tergugat I yang belum dibayar kepada Penggugat sampai perkara ini disidangkan adalah sejumlah Rp177.760.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengaturan bunga moratoir tercantum dalam Pasal 1250 jo. Pasal 1767 ayat (2) BW dan penerapan bunga moratoir ini tidak wajib dibuktikan kerugian yang senyatanya diderita, namun dapat dihitung sejak surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1767 ayat (2) BW jo. Stb.1848 No.22 maka besaran bunga moratoir yang dapat dibebankan kepada Tergugat I adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari sisa hutang pokoknya terhitung sejak surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan Tergugat I membayar lunas hutang pokoknya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat perhitungan kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Sisa Hutang Tergugat I yang harus dianggap sebagai sisa hutang pokok sampai dengan perkara ini disidangkan sejumlah Rp177.760.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bunga moratoir dengan perhitungan 6 % (enam persen) per tahun dari sisa Hutang Pokok yang belum dibayar terhitung sejak Gugatan Sederhana ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan Tergugat I melunasi seluruh hutang pokoknya kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat petitem keempat Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sepanjang diperhitungkan sebagaimana pertimbangan Hakim diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Jawaban Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak benar Tergugat II menyetujui janji Tergugat I sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, karena Tergugat II hanya sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut. Tergugat II juga sebelumnya tidak mengetahui perbuatan Tergugat I dan baru mengetahuinya lewat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda T.II-5 yang identik dengan bukti tanda T.I-11 berupa Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat



dan ditandatangani oleh Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat II, dihubungkan dengan bukti tanda P.2 yang identik dengan surat bukti tanda T.II-1 berupa tanda terima Barang berupa BPKB Sepeda Motor Yamaha No.Pol. B 6548 UWO dan BPKB Sepeda Motor Suzuki No.Pol. B6994 SYG kepada Ibu SYANNI / Bapak FADLI / PT. RAJAWALI AGUNG PRATAMA yang diterima oleh ENRYCO pada tanggal 3 Maret 2020 sebagai bentuk jaminan atas hutang Tergugat I, dihubungkan dengan bukti surat tanda T.II-2 dan T.II-3 masing-masing berupa transkrip rekening koran Bank BCA No.Rekening 6270276987 atas nama MICHAEL VINCENT yang menggambarkan pemotongan gaji Tergugat II sebagai bentuk cicilan pembayaran hutang Tergugat I pada Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II telah mengetahui serta bekerjasama untuk mengembalikan uang Penggugat yang dipakai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan perkara ini berlangsung baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menyatakan ataupun mengajukan bukti adanya perjanjian pemisahan harta perkawinan diantara keduanya, dihubungkan pula dengan keadaan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II masih tinggal di alamat yang sama sampai dengan perkara ini selesai disidangkan. Merujuk pada ketentuan pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka secara *a-contrario* semua hutang-hutang yang terjadi selama perkawinan juga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri yang terikat dalam perkawinan tersebut, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat I dan Tergugat II *aquo* secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kewajiban membayar sisa hutang pokok kepada Penggugat beserta bunganya sebagaimana yang diperhitungkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Surat Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Surat Gugatan Penggugat yang mohon agar diletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Timur Dalam III-F/8 RT/RW 003/003 Tebet Timur Jakarta Selatan milik TERGUGAT II , oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalilnya mengenai kepemilikan Tergugat II atas tanah dan bangunan *aquo*, maka petitum kelima gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dwangsom (uang paksa) yang dimohonkan Penggugat agar dibebankan pada Para Tergugat, Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat secara tanggung renteng telah dihukum untuk membayar



bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun atas sisa hutang pokoknya yang belum dibayar terhitung sejak Gugatan Sederhana ini didaftarkan sampai dengan Para Tergugat melunasi seluruh hutang pokoknya kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat hal tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga petitum keenam Gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Surat Gugatan Penggugat tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*), oleh karena Hakim tidak menemukan urgensi dari permohonan tersebut maka terhadap petitum kedelapan Surat Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan wanprestasi Para Tergugat pada pokoknya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka terhadap petitum ketiga dalam gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan setelah Hakim mencermati petitum gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa perlu dijatuhkan amar yang bersifat *condemnatoir* agar gugatan Penggugat tidak illusoir/sia-sia dan menghindari putusan yang *non-executable*, sehingga berdasarkan asas *ex aequo et bono*, hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan perbaikan amar, sedangkan untuk gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, oleh karena Hakim telah merasa cukup, maka terhadap surat-surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL.



#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar angsuran kepada Penggugat terhitung sejak bulan September 2020 hingga Gugatan Sederhana ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dengan rincian:
  - Hutang Pokok sampai dengan perkara ini diputus sejumlah Rp177.760,000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bunga moratoir sejumlah 6 % (enam persen) per tahun dari sisa hutang pokok yang belum dibayar terhitung sejak Gugatan Sederhana ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Imelda Herawati DP, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL tanggal 4 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Octa Andrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Octa Andrianto, S.H.,M.H.

Imelda Herawati DP, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN JKT.SEL.



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp	14.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp	30.000,00;
5. Penggandaan.....	:	Rp	20.000,00;
6. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	214.000,00;

(dua ratus empat belas ribu rupiah)